

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sinjai

Jl. Persatuan Raya No. 104 92611 081271461926



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sulawesi Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2

Sinjai

Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak

No. SK :

Persyaratan

1. ADK Perubahan Supplier/ADK Perubahan Kontrak yang disampaikan oleh satker melalui Web Portal SAKTI kemenkeu.go.id
2. Dokumen kelengkapan Perubahan Supplier/Perubahan Kontrak yang disampaikan oleh satker melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
3. Surat Permohonan Perubahan Supplier/Surat Permohonan Adendum Kontrak beserta kelengkapannya yang disampaikan melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sinjai

Jl. Persatuan Raya No. 104 92611 081271461926



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sulawesi Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2

1. - Pegawai Seksi PD/PDMS melakukan monitoring pada Portal Konverter/ Web Portal SAKTI. - Pegawai Seksi PD/PDMS Mengunduh ADK Supplier/Kontrak. - Pegawai Seksi PD/PDMS Mengunduh Dokumen Pendukung.atau belum disetor. - Pegawai Seksi PD/PDMS Mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data, melakukan validasi, menerbitkan Nomor Register Kontrak (NRK) Perubahan, dan melakukan pencadangan dana. - Pejabat dan/atau Pegawai Seksi PD/PDMS secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan ke satker dalam bentuk email.
2. - Pegawai Seksi PD/PDMS menerima Surat Permohonan Perubahan Supplier, kemudian melakukan pengecekan pada Laporan Informasi Supplier yang diunduh dari SPAN dan Surat Permohonan Perubahan Supplier. - Pegawai Seksi PD/PDMS melakukan analisis terhadap Surat Permohonan Perubahan Supplier. Apabila perubahan yang diminta sesuai dengan Peraturan terkait Pengelolaan Data Supplier, maka Pegawai Seksi PD/PDMS melakukan perubahan data supplier pada SPAN. - Pejabat dan/atau Pegawai Seksi PD/PDMS secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data supplier. Informasi atas persetujuan data supplier akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email. - Apabila data supplier yang akan dilakukan perubahan tertolak, maka Pegawai Seksi PD/PDMS menyampaikan penolakan data supplier melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN. - Apabila jawaban/solusi telah tersedia, maka petugas layanan/pegawai CSO dapat segera memberikan jawaban/menyelesaikan permasalahan
3. - Pegawai Seksi PD/PDMS melakukan monitoring pada Portal Konverter/ Web Portal SAKTI. - Pegawai Seksi PD/PDMS menerima Surat Permohonan Adendum Kontrak, kemudian melakukan pengecekan pada Kartu Pengawasan Kontrak yang diunduh dari SPAN dan Surat Permintaan. - Pejabat dan/atau Pegawai Seksi PD/PDMS menerbitkan NRK Perubahan dan melakukan pencadangan dana. - Pejabat dan/atau Pegawai Seksi PD/PDMS melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan data kontrak akan dikirimkan ke satker dalam bentuk email. - Apabila kontrak yang akan dilakukan perubahan tertolak, maka Pegawai Seksi PD/PDMS menyampaikan penolakan data kontrak melalui email/kontak resmi masing-masing KPPN.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sinjai

Jl. Persatuan Raya No. 104 92611 081271461926



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Sulawesi Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2
Sinjai

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan Data Supplier/Perubahan Data Kontrak

Pengaduan Layanan

lapor.go.id

wise.kemenkeu.go.id

gol.kpk.go.id

pengaduandjpb.kemenkeu.go.id

bit.ly/dasikusinjai

upgkppnsinjai@gmail.com